



PUTUSAN

Nomor : 9-K/PM III-17/AD/II/2021

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : SUGIYANTORO
Pangkat / NRP : Prada/31160116300295
Jabatan : Ta Kodim 1313/Phw
Kesatuan : Kodim 1313/Phw Korem 133/NW
Tempat, tanggal lahir : Karanganyar, 31 Mei 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kodim 1313/Phw Ds. Palopo Kec. Marisca Kab. Pohuwato.

Terdakwa ditahan oleh Dandim 1313/Phw selaku Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara selaku Anikum Nomor Kep/01/X/1/2020 tanggal 12 Oktober 2020 dan dibebaskan dari penahanan sementara berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan oleh Dandim 1313/Phw selaku Anikum Nomor : Kep/02/X/2020 tanggal 31 Oktober 2020.

PENGADILAN MILITER III-17 Manado tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Denpom XIII/1 Nomor BP-41/A-26/XI/2020 tanggal 6 November 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 133/Nani Wartabone Nomor : Kep/96/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/04/II/2021 tanggal 26 Januari 2021.

Halaman 1 dari 46 Put No 9-K/PM III-17/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/9-K/PM.III-17/AD/II/2021 tanggal 1 Februari 2021.
4. Surat Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/9-K/PM.III-17/AD/II/2021 tanggal 2 Februari 2021.
5. Surat tanda terima panggilan menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/04/I/2021 tanggal 26 Januari 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia " sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 2 (dua) lembar Visum et Refertum a.n. Sdr. Cris Jon Makagansa.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari pemerintah Ds. Botumoito Kec. Botumoito Kab.

Halaman 2 dari 46 Put No 9-K/PM III-17/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boalemo.

- 1 (satu) lembar Foto TKP Lakalalin di Jl. Trans Sulawesi Ds. Hutamolu Kec. Botumoito Kab. Boalemo.
- 1 (satu) Foto Spm Yamaha Pino Nopol DM 3265 JC.
- 1 (satu) lembar foto STNK a.n. Sri Estin Tahir dan Kunci kontak.
- 1 (satu) lembar Foto Korban Laka Lalin a.n. Sdr. Alm. Cris Jon Makagansa.
- 1 (satu) lembar Foto Pemakaman korban Laka Lalin Sdr. Alm. Cris Jon Makagansa.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :
 - a. Bahwa menyesali perbuatannya.
 - b. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
 - c. Mohon kepada Majelis Hakim dalam putusannya untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal tiga bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh, atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di Jalan Trans Sulawesi tepatnya di Ds. Hutamonu Kec. Botumoito Kab. Boalemo Provinsi Gorontalo, setidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia" perbuatan tersebut dilakukan dengan

Halaman 3 dari 46 Put No 9-K/PM III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata PK TNI-AD di Gembong Rindam IV/Diponegoro selama 4 bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, mengikuti Dikjur Infanteri di Dodiklatjur Klater Rindam IV/Diponegoro kemudian ditugaskan di Kiwal Kodam VII/Wirabuana, kemudian ditugaskan di Yonif 713/St, dan tahun 2019 ditugaskan di Kodim 1313/Pahuwato sampai dengan terjadinya pidana sekarang ini dengan pangkat Prada NRP31160116300295.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 09.30.Wita Terdakwa pergi ke Perumahan Embun Permai Tiga Ds. Tinelo Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo dari Asmil Kodim 1313/Phw dengan mengendarai kendaraan SPM Yamaha Fino warna hitam Nopol DM 3265 JC dengan kecepatan tinggi 70 km/jam dan sekira pukul 10.30.Wita pada saat melintasi Jalan Trans Sulawesi tepatnya di Ds. Hutamonu Kec. Botumoito Kab. Boalemo Provinsi Gorontalo, Terdakwa melihat didepan jarak kurang lebih 50 meter ada 2 (dua) orang anak kecil sedang bermain di bahu jalan sebelah kiri (jalur lintas kendaraan Terdakwa) kemudian sekira jarak 2 meter dari kendaraan Terdakwa dan tempat anak-anak tersebut bermain, secara tiba-tiba salah satu anak yang bernama Sdr. Cris Jon Makagansa menyeberang jalan sehingga Terdakwa kaget danmenabrak anak tersebut dan pada saat itu Terdakwa tidak sempat menghindar dan melakukan pengereman sehingga terjadi tabrakan, kemudian badan Sdr. Cris Jon Makagansa terbawa oleh motor Terdakwa dengan posisi badan di atas spakboard depan dan lampu depan (lampu utama) motor kemudian Terdakwa menghentikan motor dengan cara melakukan pengereman secara perlahan lalu sekitar jarak 25 (dua puluh lima) meter,

Halaman 4 dari 46 Put No 9-K/PM III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada saat kecepatan motor mulai melambat kemudian Sdr. Cris Jon Makagansa terpejal sejauh 5 (lima) meter namun saat itu motor Terdakwa belum berhenti, motor baru bisa berhenti setelah jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat Sdr. Cris Jon Makagansa jatuh terpejal.
3. Bahwa setelah motor yang Terdakwa kendarai berhenti kemudian Terdakwa menengok kearah belakang dan melihat Sdr. Cris Jon Makagansa sudah dalam keadaan terkapar dijalan sebelah kanan selanjutnya Terdakwa memutar balik kendaraan kearah Sdr. Cris Jon Makagansa selanjutnya Terdakwa dibantu Sdr. Kasmat Salehe (Saksi-1) mengangkat badan Sdr. Cris Jon Makagansa untuk dinaikkan ke atas motor lalu Terdakwa dan Saksi-1 membawa Sdr. Cris Jon Makagansa ke Puskesmas Botumoito di Kec. Botumoitu Kab. Boalemo dan setibanya di Puskesmas, Sdr. Cris Jon Makagansa langsung ditangani oleh dokter Puskesmas dan sekira ± 1 (satu) jam kemudian atau sekira pukul 12.00.Wita, Sdr. Cris Jon Makagansa dinyatakan oleh dokter Puskesmas telah meninggal dunia.
 4. Bahwa pada saat terjadi tabrakan, posisi badan Sdr. Cris Jon Makagansa berada di atas Spakboard depan/ badan SPM bagian depan tepatnya pada lampu depan atau lampu utama sementara kendaraan saat itu masih dalam keadaan berjalan dan arah SPM ke arah jalur kanan jalan atau jalur lawan arah.
 5. Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu karena pada saat Terdakwa mengendarai kendaraan SPM Yamaha Fino warna hitam Nopol DM 3265 JC dengan kecepatan tinggi 70 km/jam dan Terdakwa telah melihat kurang lebih 50 meter Sdr. Cris Jon Makagansa yang pada saat itu berada di bahu jalan, seharusnya Terdakwa memperlambat kecepatan sepeda motor yang

Halaman 5 dari 46 Put No 9-K/PM III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikendarai Terdakwa namun Terdakwa tetap melaju dengan kecepatan tinggi 70 km/jam kemudian secara tiba-tiba Sdr. Cris Jon Makagansa menyebrang jalan maka Terdakwa tidak bisa mengendalikan kecepatan kendaraan SPM Yamaha Fino warna hitam Nipol DM 3265 JC sehingga terjadi tabrakan.
6. Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Sdr. Cris Jon Makagansa mengalami luka terbuka pada dahi kanan, luka tertutup pada pelipis kiri, pelipis kanan, pipi kanan bawah, punggung jari telunjuk tangan kanan ruas ketiga, punggung jari tengah kanan ruas ketiga dan bengkak pada paha kiri akibat kekerasan benda tumpul sesuai *Visum Et Revertum* Nomor : 04/VER/PKM-BTM/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 a.n. Sdr. Cris Jon Makagansa yang ditandatangani oleh dr. Frangky Lumula No. SIP.602/DPM-ESDM/SIP/064/IV/2019.
 7. Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Sdr. Cris Jon Makagansa meninggal dunia sesuai dengan Surat Kematian dari Pemerintah Kabupaten Bualemo Nomor : 000/667/DB/X/2020 tanggal 3 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Batiomoito Sdr. Ardi Pantu, S.E.
 8. Pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 19.00.Wita setelah acara pemakaman korban alm. Sdr. Cris Jon Makagansa , dilakukan pertemuan atau musyawarah kekeluargaan yang dihadiri oleh pihak keluarga korban (kedua orangtua korban), Danramil Koramil 07/Botumoito, Babinsa, perwakilan Kodim 1313/Phw, Babinkamtibmas Polsek Botumoito dan Lurah/Kades/Ayahanda bersama Kepala Dusun Mebongo Ds. Botumoito Kec. Botumoito Kab. Boalemo. Dalam musyawarah tersebut antara lain disepakati akan diberikan bantuan uang santunan duka untuk bantuan mulai dari prosesi pemakaman sampai dengan prosesi peringatan hari ke 110 (Seratus sepuluh) alm. Sdr. Cris Jon Makagansa

Halaman 6 dari 46 Put No 9-K/PM III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan bantuan santunan duka tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada keluarga korban dalam hal ini kedua orang tuannya.

9. Bahwa kedua orang tua korban termasuk keluarga korban menerima semuanya dengan ikhlas sebagai surat takdir/ musibah dan memaafkan Terdakwa serta telah membuat surat pernyataan damai dan tidak akan melakukan penuntutan hukum.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 310 ayat (4) UURI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa mengatakan telah mengerti isi Dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa urutan para Saksi dalam putusan ini pemeriksaannya disesuaikan yang hadir dipersidangan yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1

Nama lengkap : KASMAT SALEHE

Pekerjaan : Tani

Tempat,tanggal lahir : Gorontalo, 8 Oktober 1985

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Ds. Hutamonu, Kec. Botumoito
Kab. Boalemo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti hadir untuk memberikan keterangan sebagai Saksi atas tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Terdakwa a.n. Prada Sugiyantoro, Jabatan Ta. Kodim 1313/Phw.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan

Halaman 7 dari 46 Put No 9-K/PM III-17/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau family.

3. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Cris Jon Makagansa karena dia adalah keponakan Saksi, Ibu Alm. Sdr. Cris Jon Makagansa adalah Kakak dari isteri Saksi.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 10.30.Wita, Saksi sedang menghadiri acara pernikahan bersama isteri Saksi dan Alm. Sdr. Cris Jon Makagansa umur \pm 5 tahun datang bersama ibunya namun karena ibunya pergi ditiptkan kepada Saksi dan isteri Saksi.
5. Bahwa beberapa menit sebelum terjadi tabrakan Saksi sempat keluar halaman untuk mencari keponakan Saksi tersebut, sedang bermain diseberang jalan selanjutnya Saksi kembali ke dalam rumah tempat acara pesta pernikahan tersebut namun beberapa menit kemudian Saksi mendengar bunyi benturan keras (bunyi tabrakan) dan Saksi langsung setengah berlari menuju asal bunyi suara tersebut yang berasal dari jalan raya Trans dan sekilas Saksi melihat ada bunga yang tergeletak dijalan dan bunga tersebut adalah bunga yang tadinya dipegang untuk bermain oleh keponakan Saksi, Sdr. Cris Jon Makagansa selanjutnya Saksi langsung berlari kencang ke jalan Trans sambil melihat kearah kanan jalan dan terlihat ada sesosok tubuh anak kecil yang tergeletak dibagian kanan jalan sedikit melewati garis putih marka jalan (arah Boalemo ke Kota Gorontalo) dan setelah melihat bahwa anak yang tergeletak tadi adalah keponakan Saksi, Sdr. Cris Jon Makagansa, Saksi langsung memeluk dan mengangkat anak tersebut bersamaan dengan Saksi dihampiri oleh seorang lelaki yang sedang mengendarai SPM Yamaha Fino warna hitam (Terdakwa) mengatakan kepada Saksi dengan kata-kata "Pak ayo naik kita bawa anak ini ke rumah sakit" tanpa berpikir panjang Saksi langsung naik berboncengan dengan Terdakwa sambil memeluk

Halaman 8 dari 46 Put No 9-K/PM III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Cris Jon Makagansa menuju Puskesmas Botumoito Kec. Batumoito Kab. Boalemo.

6. Bahwa setiba di Puskesmas Botumoitu Kec. Batumoito Kab. Boalemo, keponakan Saksi Sdr. Cris Jon Makagansa langsung ditangani oleh dokter Puskesmas tersebut dan sekira \pm 1 (satu) jam kemudian atau sekira pukul 12.00. Wita Sdr. Cris Jon Makagansa dinyatakan oleh dokter Puskesmas telah meninggal dunia.
7. Bahwa sekira pukul 12.15.Wita Alm. Sdr. Cris Jon Makagansa dibawa ke rumah duka Dsn. Mebongo Ds. Batumoito Kab. Boalemo dengan kendaran Ambulance tiba sekira pukul 12.30.Wita dan pada sekira pukul 16.30.Wita Alm. Sdr. Cris Jon Makagansa dimakamkan di pekuburan keluarga Dsn. Mebongo Ds. Botumoito Kec. Botumoito Kab. Boalemo.
8. Bahwa pada saat Saksi mengangkat tubuh Alm. Sdr. Cris Jon Makagansa yang tergeletak di jalan Trans Sulawesi tersebut yang terlihat Alm. Sdr. Cris Jon Makagansa mengalami luka sobek pada bagian kepala (jidat), luka lecet pada wajah dan mengeluarkan darah serta dalam keadaan pingsan.
9. Bahwa penyebab Sdr. Cris Jon Makagansa tergeletak di jalan Trans Sulawesi karena mengalami tabrakan atau tertabrak kendaraan SPM karena sebelumnya ada terdengar bunyi benturan (tabrakan) dan yang terlihat dijalan tersebut hanya sebuah kendaraan SPM jenis Yamaha Fino warna hitam bermotif stiker merah yang dikendarai oleh seorang lelaki (Terdakwa) yang saat itu menggunakan pakaian jaket warna hitam, celana warna loreng TNI lengkap dengan sepatu lars hitam yang berada tidak jauh dari posisi korban yang tergeletak.
10. Bahwa pada saat terjadi tabrakan Saksi tidak melihat langsung namun kurang dari satu menit setelah tabrakan tersebut Saksi melihat yaitu saat melihat kearah kanan jalan dan terlihat ada sesosok tubuh

Halaman 9 dari 46 Put No 9-K/PM III-17/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kecil yang tergeletak dibagian kanan jalan sedikit melewati garis putih marka jalan (arah Boalemo ke Kota Gorontalo) dan setelah melihat anak yang tergeletak tadi adalah keponakan Saksi Sdr. Cris Jon Makagansa, Saksi langsung memeluk dan mengangkat anak tersebut bersamaan dengan itu Saksi dihampiri oleh seorang lelaki yang sedang mengendarai SPM Yamaha Fino warna hitam (Terdakwa), mengatakan kepada Saksi dengan kata-kata "Pak ayo naik kita bawa anak ini ke rumah sakit" tanpa berpikir panjang Saksi pun langsung naik berboncengan dengan Terdakwa sambil memeluk Sdr. Cris Jon Makagansa menuju Puskesmas dan orang yang mengantar Saksi ke Puskesmas tersebut (Terdakwa) adalah orang yang menabrak Sdr. Cris Jon Makagansa.

11. Bahwa jarak posisi Sdr. Cris Jon Makagansa pada saat Saksi melihatnya bermain dengan saat Sdr. Cris Jon Makagansa tergeletak \pm 25 (dua puluh lima) meter ke arah Kota Gorontalo dari sebelah kiri jalan tempatnya korban bermain hingga terseret kesebelah kanan sedikit melewati marka jalan.
12. Bahwa keadaan cuaca, jalan dan arus lalu lintas pada saat kejadian tersebut mendung namun terlihat terang, jalan beraspal licin lurus dan keadaan arus lalu lintas sepi.
13. Bahwa pada saat kecelakaan tersebut Terdakwa tidak mengalami apa-apa atau dalam keadaan sehat karena sempat mengantarkan Saksi dan korban ke Puskesmas untuk kendaraannya Saksi tidak begitu memperhatikan mengalami kerusakan pada bagian mana.
14. Bahwa setelah acara pemakaman Alm. Sdr. Cris Jon Makagansa pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 19.00.Wita, dilakukan pertemuan atau musyawarah kekeluargaan yang dihadiri oleh pihak keluarga korban (kedua orang tua korban), Danramil Koramil 07/Botumoitu, Babinsa, Perwakilan Kodim

Halaman 10 dari 46 Put No 9-K/PM III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1313/Phw, Babinkamtibmas Polsek Botumoito dan Lurah/ Kades/Ayahanda bersama Kepala Dusun Mebongo Ds. Botumoitu Kec. Botumoito Kab. Boalemo.

15. Bahwa hasil kesepakatan dari musyawarah tersebut, uang santunan duka untuk bantuan mulai dari prosesi pemakaman sampai dengan prosesi peringatan hari ke 110 (seratus sepuluh) Alm Sdr. Cris Jon Makagansa sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun telah diserahkan atau tidaknya uang tersebut kepada keluarga korban dalam hal ini kedua orang tua nya Saksi tidak mengetahui dan kesepakatan tersebut dituangkan ke dalam surat kesepakatan.
16. Bahwa kedua orang tua korban termasuk Saksi sebagai keluarga korban menerima semuanya dengan ikhlas sebagai suratan takdir dan tidak menuntut Terdakwa karena sudah menganggap Terdakwa sebagai keluarga.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi Sdr. Rulyanto Dalanggo dan Sdr. Arlon Muhsin telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku sebanyak tiga kali namun tidak hadir tanpa keterangan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 UU No. 31 tahun 1997 keterangan Saksi yang telah diberikan di depan penyidik di bawah sumpah dapat dibacakan dan keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang dibacakan disidang, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 2

Nama lengkap : RULIYANTO DALANGGO

Pekerjaan : ASN Satpol PP

Tempat,tanggal lahir : Tilamuta (Gorontalo), 17 Januari 1981

Halaman 11 dari 46 Put No 9-K/PM III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Trans Sulawesi Ds. Hutamonu,
Kec. Botumoito Kab. Boalemo.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi mengerti di periksa sebagai Saksi sehubungan dengan kejadian Laka Lalin antara Terdakwa dengan Alm. Sdr. Cris Jon Makagansa.
3. Bahwa Saksi tidak kenal dengan korban Alm. Sdr. Cris Jon Makagansa dan tidak ada hubungan keluarga/ family.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 10.30.Wita di Jl. Trans Sulawesi di Ds. Hutamonu Kec. Botumoito Kab. Boalemo saat itu Saksi dengan berada di dalam rumah terdengar benturan dan teriakan warga "Anaknya siapa" kemudian Saksi keluar rumah tepatnya diteras Saksi melihat anak tersebut sudah digendong oleh pamannya (Sdr. Kasmat Salehe) Saksi-1 bersama dengan anggota yang berbaju loreng menuju ke Puskesmas Botumoitu di Ds. Botumoito Kec. Botumoito Kab. Gorontalo dengan menggunakan kendaraan SPM Yamaha Pino yang iya gunakan sehabis menabrak Sdr. Cris Jon Makagansa.
5. Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada salah satu warga "siapa yang menabrak" dijawab oleh warga "Komandan itu yang menyelamatkan anak langsung dibawa ke Puskesmas Botumoito" lalu saya menanyakan kembali anak siapa di jawab "Ponakan dari Sdr. Kasmat Salehe" kemudian Saksi sudah mengetahui identitas anak tersebut Saksi kembali masuk ke dalam rumah.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pengendara SPM tersbut namun hanya mengetahui pakaian yang

Halaman 12 dari 46 Put No 9-K/PM III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan hari itu menggunakan pakaian loreng lengkap dan jenis kendaraan Saksi tidak mengetahui namun dari Sdr. Arlon Muhsin kendaraan yang digunakan jenis SPM Yamaha Pino warna Hitam namun tidak diketahui Nopol tersebut, adapun untuk korban meninggal saat itu Saksi mengetahuinya keponakan dari Saksi-1 yang bernama Alm. Sdr. Cris Jon Makagansa.

7. Bahwa Saksi mengetahui posisi kendaraan SPM berdiri mengarah ke arah Kota Gorontalo dan Saksi berada di depan teras rumah lalu berpindah tempat ke pinggir jalan tidak jauh dari tempat kecelakaan Laka Lalin dan yang menolong korban saat itu pamannya sendiri, Saksi-1.
8. Bahwa pada saat itu cuaca tidak dalam keadaan mendung/ cerah, lalu lintas sepi dan jalan lurus terbuat dari aspal.
9. Bahwa yang melihat kejadian kecelakaan itu Saksi-1 dan Sdr. Arlon Muhsin.
10. Bahwa penyebab terjadi tabrakan Saksi tidak mengetahui namun perlu di jelaskan di TKP keadaan jalan lurus dimungkinkan rawannya tabrakan.
11. Bahwa akibat kejadian Laka lalin tersebut korban Sdr. Cris Jon Makagansa meninggal dunia saat di tangani di Puskesmas Botumoito.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 3

Nama lengkap : ARLON MUHSIN
Pekerjaan : Petani
Tempat, tanggal lahir : Boalemo, 02 Juli 1075
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun II, Ds. Hutamonu, Kec. Botumoito Kab. Boalemo.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 46 Put No 9-K/PM III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Terdakwa dan mengakibatkan Sdr. Cris Jon Makagansa meninggal dunia di Puskesmas Botumoito.
3. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Cris Jon Makagansa dan tidak ada hubungan keluarga/ family.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 10.30. Wita, Saksi sedang berada di dalam rumah bersama dengan anak Saksi a.n. Sdri. Ebi Muhsin kemudian Saksi mendengar ada bunyi "paakk" setelah Saksi mendengar suara tersebut Saksi langsung keluar dari rumah, setelah Saksi keluar dari rumah Saksi melihat Sdr. Cris Jon Makagansa tergeletak di tengah jalan ditabrak oleh SPM Jenis Yamaha Fino warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa, setelah Saksi melihat Sdr. Cris Jon Makagansa ditabrak selanjutnya Saksi berteriak "Siapa punya anak ini, siapa punya anak ini?" kemudian Saksi melihat Terdakwa balik arah menuju ke tempat Sdr. Cris Jon Makagansa selanjutnya membawa Sdr. Cris Jon Makagansa dengan dibonceng menggunakan SPM Jenis Yamaha Fino warna hitam yang dipeluk oleh Saksi-1 menuju Puskesmas Botumoito.
5. Bahwa posisi Sdr. Cris Jon Makagansa setelah ditabrak Terdakwa dengan SPM jenis Yamaha Fino jatuh terlentang di tengah jalan kemudian dipeluk oleh Saksi-1 kemudian kemudian dibawa berboncengan dengan Terdakwa menuju ke Puskesmas Bolumoito dengan menggunakan SPM jenis Yamaha Fino warna hitam Nopol DM 3265 JC.
6. Bahwa akibat yang dialami Sdr. Cris Jon Makagansa setelah ditabrak oleh Terdakwa, Sdr. Cris Jon Makagansa meninggal dunia di Puskesmas Botumoito.

Halaman 14 dari 46 Put No 9-K/PM III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kecepatan SPM jenis Yamaha Fino warna hitam DM 3265 JC yang dikendarai oleh Terdakwa.
8. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas jalan beraspal, jalan lurus, cuaca cerah dan lalu lintas lancar tidak macet.
9. Bahwa yang memberi pertolongan pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut antara lain Terdakwa dan Saksi-1 dengan cara membawa ke Puskesmas Botumoito untuk berobat.
10. Bahwa pada saat Terdakwa mengendarai SPM jenis Yamaha Fino warna hitam Nopol DM 3265 JC lampu penerangan dalam keadaan menyala dan Terdakwa memakai helm standar keamanan.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata Gombang Rindam IV/Diponegoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Dikjur Infanteri di Dodiklatjur Klaten Rindam IV/Diponegoro tahun 2016 selanjutnya di tugaskan di Kiwal Kodam VII/Wirabuana selama 1 (satu) bulan dan di pindah tugaskan ke Yonif 713/St dan pada bulan Oktober 2019 di mutasikan ke Kodim 1313/Phw sampai dengan terjadinya perkara ini.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 09.30.Wita, setelah Terdakwa melaksanakan turun piket, Terdakwa pergi ke Perumahan Embun Permai Tiga Ds. Tinelo Kec.Telaga Biru Kab. Gorontalo dari Asmil Kodim 1313/Phw dengan menggunakan kendaraan SPM Yamaha Fino warna hitam Nopol DM 3265 JC.
3. Bahwa sekira pukul 10.30.Wita saat melintasi jalan Trans Sulawesi tepatnya di Ds. Hutamonu Kec. Botumoitu Kab. Boalemo, Terdakwa melihat di depan

Halaman 15 dari 46 Put No 9-K/PM III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarak kurang lebih 50 meter ada 2 (dua) orang anak kecil sedang bermain di bahu jalan seberang kiri (jalur lintas kendaraan Terdakwa) kemudian sekitar jarak 2 (dua) meter dari kendaraan Terdakwa dan tempat anak-anak tersebut bermain, secara tiba-tiba salah satu anak yang bernama Sdr. Cris Jon Makagansa menyeberang jalan sehingga Terdakwa menabrak anak tersebut dan pada saat itu Terdakwa tidak sempat menghindar dan melakukan pengereman.

4. Bahwa pada saat terjadi tabrakan tersebut, badan Sdr. Cris Jon Makagansa terbawa oleh motor Terdakwa dengan posisi badan di atas spakboard depan dan lampu depan (lampu utama) motor, dan posisi kendaraan saat itu masuk berjalannya ke arah jalur kanan jalan / jalur lawan arah.
5. Bahwa Sdr. Cris Jon Makagansa terbawa oleh sepeda motor Terdakwa sekitar jarak 15 (lima belas) meter dari titik perkenaan tabrakan kemudian Terdakwa melakukan pengereman secara perlahan dan baru bisa berhenti sekitar jarak 10 (sepuluh) meter kemudian atau jarak 25 (dua puluh lima) meter dari titik perkenaan, pada saat Sepeda motor Terdakwa mulai melambat tersebut Sdr. Cris Jon Makagansa terpejal ke aspal sekitar 5 (lima) meter.
6. Bahwa setelah motor Terdakwa bisa berhenti kemudian Terdakwa menengok ke arah belakang dan melihat Sdr. Cris Jon Makagansa sudah dalam keadaan terkapar di jalan sebelah kanan selanjutnya Terdakwa memutar balik kendaraan ke arah Sdr. Cris Jon Makagansa kemudian Terdakwa dengan dibantu seorang warga mengangkat badan Sdr. Cris Jon Makagansa untuk dinaikkan ke atas motor Terdakwa lalu bersama-sama dengan warga tersebut membawa Sdr. Cris Jon Makagansa ke Puskesmas Batumoitto di Kec. Botumoitto Kab. Boalemo.
7. Bahwa setelah tiba di Puskesmas tersebut Sdr. Cris Jon Makagansa langsung ditangani oleh dokter Puskesmas dan sekira \pm 1 (satu) jam kemudian atau

Halaman 16 dari 46 Put No 9-K/PM III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 12.00. Wita, Sdr. Cris Jon Makagansa dinyatakan oleh dokter Puskesmas telah meninggal dunia.

8. Bahwa kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kendarai diatas 70 km/jam.
9. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut cuaca cerah, kondisi jalan halus dan kering serta arus lalu lintas sepi.
10. Bahwa keadaan jalan di sekitar terjadinya kecelakaan tersebut jalan lurus dengan panjang kurang lebih 2 (dua) kilometer.
11. Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor Yamaha Fino Nopol DM 3265 JC Terdakwa tidak membawa Sim C karena Terdakwa tidak memiliki Sim C.
12. Bahwa Terdakwa mengetahui seseorang tidak boleh mengendarai kendaraan apabila tidak memiliki SIM.
13. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tidak ada yang melihat namun ada orang yang membantu Terdakwa mengangkat Sdr. Cris Jon Makagansa ke atas motor dan selanjutnya bersama-sama membawa Sdr. Cris Jon Makagansa ke Puskesmas Botumoito.
14. Bahwa pada saat Terdakwa menabrak Sdr. Cris Jon Makagansa keadaannya tidak sadarkan diri atau pingsan kemudian terdapat luka robek pada bagian kening sebelah kiri dan luka lecet pada bagian pipi sebelah kanan dan kaki kiri mengalami patah.
15. Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk atau mengkonsumsi minuman beralkohol.
16. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan tersebut Terdakwa mengendarainya dengan kecepatan tinggi dan secara tiba-tiba Sdr. Cris Jon Makagansa menyebrang dan Terdakwa tidak bisa menghindar dan mengendalikan sepeda motornya.
17. Bahwa yang menyebabkan Sdr. Cris Jon Makagansa meninggal dunia adalah benturan keras di bagian belakang kepala korban yang mengalami

Halaman 17 dari 46 Put No 9-K/PM III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendarahan, akibat tabrakan tersebut.

18. Bahwa setelah terjadinya kecelakaan itu pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 19.00.Wita setelah acara pemakaman korban Sdr. Cris Jon Makagansa, dilakukan pertemuan atau musyawarah keluarga yang dihadiri oleh pihak keluarga korban (kedua orang tua korban), Danramil Koramil 07/Botumoito, Babinsa perwakilan Kodim 1313/Phw, Babinkamtibmas Polsek Botumoito dan Lurah/Kades/Ayahanda bersama Kepala Dusun Mebongo Ds. Botumoito Kec. Botumoito Kab. Boalemo.
19. Bahwa dari musyawarah tersebut telah disepakati Terdakwa untuk memberikan bantuan uang santunan duka untuk membantu prosesi pemakaman sampai dengan prosesi peringatan hari ke 110 (seratus sepuluh) alm Sdr. Cris Jon Makagansa sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan bantuan santunan duka tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada keluarga korban dalam hal ini orangtuanya.
20. Bahwa orang tua korban dan keluarga korban telah menerima uang santunan duka dari Terdakwa tersebut dan menerima kejadian tersebut dengan ikhlas sebagai suratan takdir/musibah dan memaafkan Terdakwa serta menganggap Terdakwa sebagai bagian dari keluarganya atau sebagai anak pengganti dari Sdr. Cris Jon Makagansa dan kedua orang tua korban tidak keberatan dan tidak melakukan penuntutan hukum.
21. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah di jatuhi Hukuman Disiplin berupa hukuman berat yaitu kurungan selama 21 (dua puluh satu hari) berdasarkan Kepkumplin No. Kep/1/III/2019 tanggal 11 Februari 2019 di tandatangani oleh Mayor Inf. Dony Gredinana, S.H., M.Tr.Han., M.I.Pol selaku Anjum dan pelaksanaannya di Sel Tahanan Subdenpom XIII/1-3 Gorontala serta sanksi

Halaman 18 dari 46 Put No 9-K/PM III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi berupa penundaan kenaikan pangkat selama 3 (tiga) periode terhitung eligible, Kepkumplin terhadap Terdakwa karena pelanggaran kecelakaan lalu lintas di sekitar bulan Desember 2018 yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia, berdasarkan pengalaman ini seharusnya membuat Terdakwa lebih berhati-hati dalam mengendarai kendaraannya namun pada kenyataannya Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dengan ketidakhatiannya mengendarai sepeda motor, dengan kecepatan tinggi dan mengakibatkan korban untuk yang kedua kalinya yaitu Sdr. Cris Jon Makagansa tertabrak dan meninggal dunia.

22. Bahwa Hukuman disiplin dijatuhkan kepada Terdakwa karena perkara kecelakaan dimana Terdakwa menabrak seorang laki-laki berumur 35 (tiga puluh lima) tahun, yang juga mengendarai motor dan kecelakaan itu terjadi di Jl. Telaga Biru yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar V.E.R. a.n. Sdr. Cris Jon Makagansa.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Ds .Botumoito Kec. Botumoito Kab. Boalemo.
- 1 (satu) lembar Foto TKP Lakalalin di Jl. Trans Sulawesi Ds. Hutamonu Kec. Botumoitu Kab. Baoalemo.
- 1 (satu) Foto SPM Yamaha Pino Nopol DM 3265 JC.
- 1 (satu) lembar photo stnk A.N. Sri Estin Tahir dan Kunci kontak.
- 1 (satu) lembar Foto Korban Laka Lalin a.n. Sdr. Cris Jon Makagansa.
- 1 (satu) lembar Foto pemakaman korban Laka Lalin Sdr. Cris Jon Makagansa.

Menimbang : Barang bukti berupa 2 (dua) lembar V.E.R. a.n. Sdr. Cris Jon Makagansa tanggal 5 Oktober 2020 di tandatangani

Halaman 19 dari 46 Put No 9-K/PM III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. Frangky Lumula, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Oditur Militer dan telah diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak laki-laki berusia 5 (lima) tahun dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pasien dibawa ke Unit Gawat Darurat Puskesmas dengan kondisi penurunan kesadaran, laju nadi empat puluh tiga kali permenit, laju nafas tiga puluh delapan kali per menit, suhu tiga puluh enam derajat Celcius, saturasi oksigen delapan puluh empat persen, dari hasil tersebut menurut penilaian Majelis Hakim barang tersebut berhubungan dengan kecelakaan yang di akibatkan oleh perbuatan Terdakwa menabrak Sdr. Cris Jon Makagansa sehingga dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Ds .Botumoito Kec. Botumoito Kab. Boalemo Nomor : 000/667/DB/X/2020 tanggal 3 Oktober 2020 yang di tandatangani oleh Kepala Desa Botomoitu a.n. Ardi Pantu, S.E., telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Oditur Militer dan telah diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti surat tersebut menerangkan Sdr. Cris Jon Makagansa meninggal pada Hari Sabtu tanggal Oktober 2020 disebabkan karena kecelakaan lalu lintas di Desa Hutamonu Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo, menurut penilaian Majelis Hakim barang bukti surat tersebut berhubungan erat dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Foto TKP Lakalalin di Jl. Trans Sulawesi Ds. Hutamonu Kec. Botumoitu Kab. Baoalemo, di tandatangani oleh penyidik a.n. Serka H. Abay NRP31980262661275, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Oditur Militer dan telah di akui oleh Terdakwa bahwa foto tersebut merupakan tempat terjadinya kecelakaan dimana Terdakwa menabrak Sdr. Cris Jon Makagansa pada tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 10.30.Wita, menurut penilaian Majelis Hakim

Halaman 20 dari 46 Put No 9-K/PM III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata barang bukti tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Barang bukti surat berupa 1 (satu) Foto SPM Yamaha Pino Nopol DM 3265 JC, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Oditur Militer dan telah diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti surat berupa foto tersebut merupakan kendaraan yang Terdakwa gunakan saat terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan Sdr. Cris Jon Makagansa tertabrak dan terpental sejauh \pm 5 (lima) meter, menurut penilaian Majelis Hakim barang bukti tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar photo stnk A.N. Sri Estin Tahir dan Kunci kontak, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Oditur Militer, telah diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah STNK, Pajak Kendaraan dan kunci motor yang Terdakwa kendarai saat kecelakaan yang mengakibatkan Sdr. Cris Jon Makagansa tertabrak oleh Terdakwa, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang bukti surat tersebut berhubungan dengan barang bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Foto Korban Laka Lalin a.n. Sdr. Cris Jon Makagansa, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Oditur Militer dan telah diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah foto saat Terdakwa mengantar Sdr. Cris Jon Makagansa ke Puskesmas Botumoito dan telah dilakukan beberapa tindakan oleh dokter Puskesmas tersebut, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang bukti tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Foto pemakaman korban Laka Lalin Sdr. Cris Jon Makagansa,

Halaman 21 dari 46 Put No 9-K/PM III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Oditur Militer dan telah diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah foto pemakaman Sdr. Cris Jon Makagansa yang di hadiri oleh Terdakwa, Danramil Koramil 07/Botumoitto, Babinsa dan perwakilan dari satuan Terdakwa, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang bukti tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, BAP keterangan Para Saksi yang dibacakan, keterangan Terdakwa serta Barang Bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata Gombang Rindam IV/Diponegoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Dikjur Infanteri di Dodiklatjur Klaten Rindam IV/Diponegoro tahun 2016 selanjutnya di tugaskan di Kiwal Kodam VII/Wirabuana selama 1 (satu) bulan dan di pindah tugaskan ke Yonif 713/St dan pada bulan Oktober 2019 di mutasikan ke Kodim 1313/Phw sampai dengan terjadinya perkara ini.
2. Bahwa benar Saksi-1 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
3. Bahwa benar Saksi-1 (Sdr. Kasmat Salehe) kenal dengan Alm. Sdr. Cris Jon Makagansa karena dia adalah keponakan Saksi, Ibu nya adalah Kakak dari isteri Saksi.
4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 09.30.Wita, setelah Terdakwa melaksanakan turun piket, Terdakwa pergi ke Perumahan Embun Permai Tiga Ds. Tinelo Kec.Telaga Biru Kab. Gorontalo dari Asmil Kodim 1313/Phw dengan menggunakan kendaraan SPM Yamaha Fino warna hitam Nopol DM 3265 JC.

Halaman 22 dari 46 Put No 9-K/PM III-17/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Saksi-1 sedang menghadiri acara pernikahan pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 10.30.Wita bersama isteri dan Alm. Sdr. Cris Jon Makagansa datang bersama ibunya namun ibunya pergi dan menitipkan Alm. Sdr. Cris Jon Makagansa kepada Saksi-1 dan isterinya.
6. Bahwa benar sekira pukul 10.30.Wita saat melintasi jalan Trans Sulawesi tepatnya di Ds. HutamONU Kec. Botumoitu Kab. Boalemo, Terdakwa melihat di depan jarak kurang lebih 50 meter ada 2 (dua) orang anak kecil sedang bermain di bahu jalan seberang kiri (jalur lintas kendaraan Terdakwa) kemudian sekitar jarak 2 (dua) meter dari kendaraan Terdakwa dan tempat anak-anak tersebut bermain, secara tiba-tiba salah satu anak yang bernama Sdr. Cris Jon Makagansa menyeberang jalan sehingga Terdakwa menabrak anak tersebut dan pada saat itu Terdakwa tidak sempat menghindar dan melakukan pengereman.
7. Bahwa benar pada saat terjadi tabrakan tersebut, badan Sdr. Cris Jon Makagansa terbawa oleh motor Terdakwa dengan posisi badan di atas spakboard depan dan lampu depan (lampu utama) motor, dan posisi kendaraan saat itu masuk berjalannya ke arah jalur kanan jalan / jalur lawan arah.
8. Bahwa benar Sdr. Cris Jon Makagansa terbawa oleh sepeda motor Terdakwa sekitar jarak 15 (lima belas) meter dari titik perkenaan tabrakan kemudian Terdakwa melakukan pengereman secara perlahan dan baru bisa berhenti sekitar jarak 10 (sepuluh) meter kemudian atau jarak 25 (dua puluh lima) meter dari titik perkenaan, pada saat Sepeda motor Terdakwa mulai melambat tersebut Sdr. Cris Jon Makagansa terpejal ke aspal sekitar 5 (lima) meter.
9. Bahwa benar setelah motor Terdakwa bisa berhenti kemudian Terdakwa menengok ke arah belakang dan melihat Sdr. Cris Jon Makagansa sudah dalam keadaan terkapar di jalan sebelah kanan selanjutnya Terdakwa memutar balik kendaraan ke arah Sdr. Cris

Halaman 23 dari 46 Put No 9-K/PM III-17/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jon Makagansa kemudian Terdakwa dengan dibantu seorang warga mengangkat badan Sdr. Cris Jon Makagansa untuk dinaikkan ke atas motor Terdakwa lalu bersama-sama dengan warga tersebut membawa Sdr. Cris Jon Makagansa ke Puskesmas Batumoito di Kec. Botumoito Kab. Boalemo.

10. Bahwa benar beberapa menit sebelum terjadi tabrakan Saksi-1 sempat keluar halaman untuk mencari Sdr. Cris Jon Makagansa, sedang bermain diseberang jalan selanjutnya Saksi kembali ke dalam rumah tempat acara pesta pernikahan tersebut namun beberapa menit kemudian Saksi mendengar bunyi benturan keras (bunyi tabrakan) dan Saksi langsung setengah berlari menuju asal bunyi suara tersebut yang berasal dari jalan raya Trans dan sekilas Saksi melihat ada bunga yang tergeletak di jalan dan bunga tersebut adalah bunga yang tadinya dipegang untuk bermain oleh keponakan Saksi, Sdr. Cris Jon Makagansa selanjutnya Saksi langsung berlari kencang ke jalan Trans sambil melihat ke arah kanan jalan dan terlihat ada sesosok tubuh anak kecil yang tergeletak dibagian kanan jalan sedikit melewati garis putih marka jalan (arah Boalemo ke Kota Gorontalo) dan setelah melihat bahwa anak yang tergeletak tadi adalah keponakan Saksi, Sdr. Cris Jon Makagansa, Saksi langsung memeluk dan mengangkat anak tersebut bersamaan dengan Saksi dihampiri oleh seorang lelaki yang sedang mengendarai SPM Yamaha Fino warna hitam (Terdakwa) mengatakan kepada Saksi dengan kata-kata "Pak ayo naik kita bawa anak ini ke rumah sakit" tanpa berpikir panjang Saksi langsung naik berboncengan dengan Terdakwa sambil memeluk Sdr. Cris Jon Makagansa menuju Puskesmas Botumoito Kec. Batumoito Kab. Boalemo.
11. Bahwa benar Saksi-2 pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 10.30.Wita di Jl. Trans Sulawesi di Ds. Hutamonu Kec. Botumoito Kab.

Halaman 24 dari 46 Put No 9-K/PM III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boalemo saat itu Saksi dengan berada di dalam rumah terdengar benturan dan teriakan warga "Anaknya siapa" kemudian Saksi keluar rumah tepatnya diteras Saksi melihat anak tersebut sudah digendong oleh pamannya (Sdr. Kasmal Salehe) Saksi-1 bersama dengan anggota yang berbaju loreng menuju ke Puskesmas Botumoito di Ds. Botumoito Kec. Botumoito Kab. Gorontalo dengan menggunakan kendaraan SPM Yamaha Pino yang iya gunakan sehabis menabrak Sdr. Cris Jon Makagansa.

12. Bahwa benar Saksi-2 sempat menanyakan kepada salah satu warga "siapa yang menabrak" dijawab oleh warga "Komandan itu yang menyelamatkan anak langsung dibawa ke Puskesmas Botumoito" lalu saya menanyakan kembali anak siapa di jawab "Ponakan dari Sdr. Kasmal Salehe" kemudian Saksi sudah mengetahui identitas anak tersebut Saksi kembali masuk ke dalam rumah.
13. Bahwa benar Saksi-3 pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 10.30. Wita, Saksi sedang berada di dalam rumah bersama dengan anak Saksi a.n. Sdri. Ebi Muhsin kemudian Saksi mendengar ada bunyi "paakk" setelah Saksi mendengar suara tersebut Saksi langsung keluar dari rumah, setelah Saksi keluar dari rumah Saksi melihat Sdr. Cris Jon Makagansa tergeletak di tengah jalan ditabrak oleh SPM Jenis Yamaha Fino warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa, setelah Saksi melihat Sdr. Cris Jon Makagansa ditabrak selanjutnya Saksi berteriak "Siapa punya anak ini, siapa punya anak ini?" kemudian Saksi melihat Terdakwa balik arah menuju ke tempat Sdr. Cris Jon Makagansa selanjutnya membawa Sdr. Cris Jon Makagansa dengan dibonceng menggunakan SPM Jenis Yamaha Fino warna hitam yang dipeluk oleh Saksi-1 menuju Puskesmas Botumoito.
14. Bahwa benar posisi Sdr. Cris Jon Makagansa setelah

Halaman 25 dari 46 Put No 9-K/PM III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditabrak Terdakwa dengan SPM jenis Yamaha Fino jatuh terlentang di tengah jalan kemudian dipeluk oleh Saksi-1 kemudian kemudian dibawa berboncengan dengan Terdakwa menuju ke Puskesmas Bolumoito dengan menggunakan SPM jenis Yamaha Fino warna hitam Nopol DM 3265 JC
15. Bahwa benar yang memberi pertolongan pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut antara lain Terdakwa dan Saksi-1 dengan cara membawa ke Puskesmas Botumoito untuk berobat
 16. Bahwa benar setiba di Puskesmas Botumoitu Kec. Batumoito Kab. Boalemo, keponakan Saksi Sdr. Cris Jon Makagansa langsung ditangani oleh dokter Puskesmas tersebut dan sekira ± 1 (satu) jam kemudian atau sekira pukul 12.00. Wita Sdr. Cris Jon Makagansa dinyatakan oleh dokter Puskesmas telah meninggal dunia.
 17. Bahwa benar sekira pukul 12.15. Wita Sdr. Cris Jon Makagansa dibawa ke rumah duka Dsn. Mebongo Ds. Batumoito Kab. Boalemo dengan kendaran Ambulance tiba sekira pukul 12.30. Wita dan pada sekira pukul 16.30. Wita Alm. Sdr. Cris Jon Makagansa dimakamkan di pekuburan keluarga Dsn. Mebongo Ds. Botumoito Kec. Botumoito Kab. Boalemo.
 18. Bahwa benar pada saat Saksi-1 mengangkat tubuh Alm. Sdr. Cris Jon Makagansa yang tergeletak di jalan Trans Sulawesi tersebut yang terlihat Alm. Sdr. Cris Jon Makagansa mengalami luka sobek pada bagian kepala (jidat), luka lecet pada wajah dan mengeluarkan darah serta dalam keadaan pingsan.
 19. Bahwa benar penyebab Sdr. Cris Jon Makagansa tergeletak di jalan Trans Sulawesi karena mengalami tabrakan atau tertabrak kendaraan SPM karena sebelumnya ada terdengar bunyi benturan (tabrakan) dan yang terlihat di jalan tersebut hanya sebuah kendaraan SPM jenis Yamaha Fino warna hitam bermotif stiker merah yang dikendarai oleh seorang

Halaman 26 dari 46 Put No 9-K/PM III-17/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lelaki (Terdakwa) yang saat itu menggunakan pakaian jaket warna hitam, celana warna loreng TNI lengkap dengan sepatu lars hitam yang berada tidak jauh dari posisi korban yang tergeletak.
20. Bahwa benar kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kendarai diatas 70 km/jam.
 21. Bahwa benar pada saat terjadi kecelakaan tersebut cuaca cerah, kondisi jalan halus dan kering serta arus lalu lintas sepi.
 22. Bahwa benar keadaan jalan di sekitar terjadinya kecelakaan tersebut jalan lurus dengan panjang kurang lebih 2 (dua) kilometer.
 23. Bahwa benar pada saat mengendarai sepeda motor Yamaha Fino Nopol DM 3265 JC Terdakwa tidak membawa Sim C karena Terdakwa tidak memiliki Sim C.
 24. Bahwa benar Terdakwa mengetahui seseorang tidak boleh mengendarai kendaraan apabila tidak memiliki SIM.
 25. Bahwa benar pada saat terjadi kecelakaan tidak ada yang melihat namun ada orang yang membantu Terdakwa mengangkat Sdr. Cris Jon Makagansa ke atas motor dan selanjutnya bersama-sama membawa Sdr. Cris Jon Makagansa ke Puskesmas Botumoito.
 26. Bahwa benar pada saat mengendarai sepeda motor Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk atau mengkonsumsi minuman beralkohol.
 27. Bahwa benar yang menyebabkan Sdr. Cris Jon Makagansa meninggal dunia adalah benturan keras di bagian belakang kepala korban yang mengalami pendarahan, akibat tabrakan tersebut.
 28. Bahwa benar yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan tersebut Terdakwa mengendarainya dengan kecepatan tinggi dan secara tiba-tiba Sdr. Cris Jon Makagansa menyebrang dan Terdakwa tidak bisa menghindari dan mengendalikan sepeda motornya.
 29. Bahwa benar setelah terjadinya kecelakaan itu pada

Halaman 27 dari 46 Put No 9-K/PM III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 19.00. Wita setelah acara pemakaman korban Sdr. Cris Jon Makagansa, dilakukan pertemuan atau musyawarah keluarga yang dihadiri oleh pihak keluarga korban (kedua orang tua korban), Danramil Koramil 07/Botumoito, Babinsa perwakilan Kodim 1313/Phw, Babinkamtibmas Polsek Botumoito dan Lurah/Kades/Ayahanda bersama Kepala Dusun Mebongo Ds. Botumoito Kec. Botumoito Kab. Boalemo.

30. Bahwa benar hasil kesepakatan dari musyawarah tersebut, uang santunan duka untuk bantuan mulai dari prosesi pemakaman sampai dengan prosesi peringatan hari ke 110 (seratus sepuluh) Alm Sdr. Cris Jon Makagansa sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun telah diserahkan atau tidaknya uang tersebut kepada keluarga korban dalam hal ini kedua orang tua nya Saksi tidak mengetahui dan kesepakatan tersebut dituangkan ke dalam surat kesepakatan.
31. Bahwa benar orang tua korban dan keluarga korban telah menerima uang santunan duka dari Terdakwa tersebut dan menerima kejadian tersebut dengan ikhlas sebagai surat takdir/musibah dan memaafkan Terdakwa serta menganggap Terdakwa sebagai bagian dari keluarganya atau sebagai anak pengganti dari Sdr. Cris Jon Makagansa dan kedua orang tua korban tidak keberatan dan tidak melakukan penuntutan hukum.
32. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah di jatuhkan hukuman Disiplin berupa hukuman berat yaitu kurungan selama 21 (dua puluh satu hari) berdasarkan Kepkumplin No. Kep/1/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 di tandatangani oleh Mayor Inf. Dony Gredinana, S.H., M.Tr.Han., M.I.Pol selaku Anjum dan pelaksanaannya di Sel Tahanan Subdenpom XIII/1-3 Gorontalo serta sanksi administrasi berupa penundaan kenaikan pangkat

Halaman 28 dari 46 Put No 9-K/PM III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 (tiga) periode terhitung eligible, Kepkumplin terhadap Terdakwa karena pelanggaran kecelakaan lalu lintas di sekitar bulan Desember 2018 yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia, berdasarkan pengalaman ini seharusnya membuat Terdakwa lebih berhati-hati dalam mengendarai kendaraannya namun pada kenyataannya Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dengan ketidakhatiannya mengendarai sepeda motor, dengan kecepatan tinggi dan mengakibatkan korban untuk yang kedua kalinya yaitu Sdr. Cris Jon Makagansa tertabrak dan meninggal dunia.

33. Bahwa benar Hukuman disiplin dijatuhkan kepada Terdakwa karena perkara kecelakaan dimana Terdakwa menabrak seorang laki-laki berumur 35 (tiga puluh lima) tahun, yang juga mengendarai motor dan kecelakaan itu terjadi di Jl. Telaga Biru yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan Oditur dalam tuntutan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam putusannya ini demikian juga terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan Terdakwa disampaikan di sidang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga Terdakwa mohon agar diberi keringan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini oleh karena itu tidak ditanggapi tersendiri.

Halaman 29 dari 46 Put No 9-K/PM III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwa oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang"

Unsur kedua : "Yang mengemudikan kendaraan bermotor"

Unsur ketiga : "Yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Mejlis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Setiap orang".

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" pada dasarnya adalah sama dengan pengertian "Barang siapa", dan mendasari ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Unsur Setiap orang dimaksud menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu Tindak Pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis dan unsur setiap orang disini ditujukan kepada diri Terdakwa yang berstatus sebagai prajurit TNI dan pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa pengertian "barangsiapa" lebih khusus diatur dalam pasal 52 KUHPM yaitu setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan peradilan militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, BAP keterangan Para saksi yang dibacakan, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata Gombang Rindam IV/Diponegoro setelah lulus

Halaman 30 dari 46 Put No 9-K/PM III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Dikjur Infanteri di Dodiklatjur Klaten Rindam IV/Diponegoro tahun 2016 selanjutnya di tugaskan di Kiwal Kodam VII/Wirabuana selama 1 (satu) bulan dan di pindah tugaskan ke Yonif 713/St dan pada bulan Oktober 2019 di mutasikan ke Kodim 1313/Phw sampai dengan terjadinya perkara ini.

2. Bahwa benar Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, selain itu di depan persidangan Terdakwa dapat membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan juga menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dipersidangan dapat memberikan keterangan secara jelas dan tegas, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum
3. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Prada Sugiyantoro NRP31160116300295 jabatan Ta Kodim 1313/Pwh Korem 133/NW adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : -----"Yang mengemudikan kendaraan bermotor"

Bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan adalah seseorang yang mengemudikan menaiki kendaraan bermotor dalam hal ini Terdakwa yang mengendalikannya untuk mengatur arah perjalanannya dengan keadaan mesin menyala untuk selanjutnya menjalankan, membelokkan, maupun mengurangi, menambah kecepatan atau memberhentikannya dan

Halaman 31 dari 46 Put No 9-K/PM III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagainya. Baik berupa sepeda motor, mobil, perahu pesawat dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.

Berdasarkan keterangan saksi dibawah sumpah, BAP keterangan para saksi yang dibacakan, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 09.30.Wita, setelah Terdakwa melaksanakan turun piket, Terdakwa pergi ke Perumahan Embun Permai Tiga Ds. Tinelo Kec.Telaga Biru Kab. Gorontalo dari Asmil Kodim 1313/Phw dengan menggunakan kendaraan SPM Yamaha Fino warna hitam Nopol DM 3265 JC.
2. Bahwa benar sekira pukul 10.30.Wita saat melintasi jalan Trans Sulawesi tepatnya di Ds. Hutamonu Kec. Botumoitu Kab. Boalemo, Terdakwa melihat di depan jarak kurang lebih 50 meter ada 2 (dua) orang anak kecil sedang bermain di bahu jalan seberang kiri (jalur lintas kendaraan Terdakwa) kemudian sekitar jarak 2 (dua) meter dari kendaraan Terdakwa dan tempat anak-anak tersebut bermain, secara tiba-tiba salah satu anak yang bernama Sdr. Cris Jon Makagansa menyeberang jalan sehingga Terdakwa menabrak anak tersebut dan pada saat itu Terdakwa tidak sempat menghindar dan melakukan pengereman.
3. Bahwa benar pada saat terjadi tabrakan tersebut, badan Sdr. Cris Jon Makagansa terbawa oleh motor Terdakwa dengan posisi badan di atas spakboard depan dan lampu depan (lampu utama) motor, dan posisi kendaraan saat itu masuk berjalan ke arah jalur kanan jalan / jalur lawan arah.
4. Bahwa benar Sdr. Cris Jon Makagansa terbawa oleh sepeda motor Terdakwa sekitar jarak 15 (lima belas) meter dari titik perkenaan tabrakan kemudian Terdakwa melakukan pengereman secara perlahan

Halaman 32 dari 46 Put No 9-K/PM III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan baru bisa berhenti sekitar jarak 10 (sepuluh) meter kemudian atau jarak 25 (dua puluh lima) meter dari titik perkenaan, pada saat Sepeda motor Terdakwa mulai melambat tersebut Sdr. Cris Jon Makagansa terpental ke aspal sekitar 5 (lima) meter.

5. Bahwa benar kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kendarai diatas 70 km/jam.
6. Bahwa benar pada saat terjadi kecelakaan tersebut cuaca cerah, kondisi jalan halus dan kering serta arus lalu lintas sepi.
7. Bahwa benar keadaan jalan di sekitar terjadinya kecelakaan tersebut jalan lurus dengan panjang kurang lebih 2 (dua) kilometer.
8. Bahwa benar pada saat mengendarai sepeda motor Yamaha Fino Nopol DM 3265 JC Terdakwa tidak membawa Sim C karena Terdakwa tidak memiliki Sim C.
9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui seseorang tidak boleh mengendarai kendaraan apabila tidak memiliki SIM.
10. Bahwa benar pada saat mengendarai sepeda motor Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk atau mengkonsumsi minuman beralkohol.
11. Bahwa benar yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan tersebut Terdakwa mengendarainya dengan kecepatan tinggi dan secara tiba-tiba Sdr. Cris Jon Makagansa menyebrang dan Terdakwa tidak bisa menghindar dan mengendalikan sepeda motornya.

Dengan demikian unsur kedua “Yang mengemudikan kendaraan bermotor” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.

Halaman 33 dari 46 Put No 9-K/PM III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “karena kelalaian” sama dengan “Alpa” berarti akibat yang terjadi atau timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa, yang disebabkan karena si pelaku atau Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian atau peristiwa itu dapat dicegah.

Bahwa menurut Memori Van Toelichting (MvT) atau teori memori penjelasan tentang kealpaan dalam diri si pelaku terdapat :

- Kurang pemikiran
- Kekurangan pengetahuan
- Kekurangan kebijaksanaan

Bahwa Arest HR 14 Nop 188 menentukan bahwa kealpaan harus memenuhi kekurangan hati-hatian (yang besar/berat) dan kesembronoan (yang besar).

Bahwa yang dimaksud dengan “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” adalah wujud dari tindakan Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono, teledor, tidak memperhitungkan kondisi dirinya dalam mengendarai kendaraan dan tidak dapat memperhitungkan akibatnya dalam mengemudikan kendaraan bermotor, sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Bahwa akibatnya yang timbul yaitu orang lain meninggal dunia. Bahwa yang diartikan dengan meninggal dunia adalah seseorang tersebut sudah hilang/melayang nyawanya dan tidak hidup lagi. Hal tersebut ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti batang otak, tidak adanya denyut jantung dan orang tersebut tidak bernafas lagi serta dapat dibuktikan dengan pernyataan dokter secara medis.

Berdasarkan keterangan Saksi dibawah sumpah, BAP keterangan para saksi yang dibacakan, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan terungkap fakta sebagai berikut :

Halaman 34 dari 46 Put No 9-K/PM III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar sekira pukul 10.30.Wita saat melintasi jalan Trans Sulawesi tepatnya di Ds. Hutamonu Kec. Botumoitu Kab. Boalemo, Terdakwa melihat di depan jarak kurang lebih 50 meter ada 2 (dua) orang anak kecil sedang bermain di bahu jalan seberang kiri (jalur lintas kendaraan Terdakwa) kemudian sekitar jarak 2 (dua) meter dari kendaraan Terdakwa dan tempat anak-anak tersebut bermain, secara tiba-tiba salah satu anak yang bernama Sdr. Cris Jon Makagansa menyeberang jalan sehingga Terdakwa menabrak anak tersebut dan pada saat itu Terdakwa tidak sempat menghindar dan melakukan pengereman.
2. Bahwa benar pada saat terjadi tabrakan tersebut, badan Sdr. Cris Jon Makagansa terbawa oleh motor Terdakwa dengan posisi badan di atas spakboard depan dan lampu depan (lampu utama) motor, dan posisi kendaraan saat itu masuk berjalan ke arah jalur kanan jalan / jalur lawan arah.
3. Bahwa benar Sdr. Cris Jon Makagansa terbawa oleh sepeda motor Terdakwa sekitar jarak 15 (lima belas) meter dari titik perkenaan tabrakan kemudian Terdakwa melakukan pengereman secara perlahan dan baru bisa berhenti sekitar jarak 10 (sepuluh) meter kemudian atau jarak 25 (dua puluh lima) meter dari titik perkenaan, pada saat Sepeda motor Terdakwa mulai melambat tersebut Sdr. Cris Jon Makagansa terpejal ke aspal sekitar 5 (lima) meter.
4. Bahwa benar setelah motor Terdakwa bisa berhenti kemudian Terdakwa menengok ke arah belakang dan melihat Sdr. Cris Jon Makagansa sudah dalam keadaan terkapar di jalan sebelah kanan selanjutnya Terdakwa memutar balik kendaraan ke arah Sdr. Cris Jon Makagansa kemudian Terdakwa dengan dibantu seorang warga mengangkat badan Sdr. Cris Jon Makagansa untuk dinaikkan ke atas motor Terdakwa lalu bersama-sama dengan warga tersebut membawa Sdr. Cris Jon Makagansa ke Puskesmas Batumoito di Kec. Botumoito Kab. Boalemo.

Halaman 35 dari 46 Put No 9-K/PM III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Saksi-2 pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 10.30.Wita di Jl. Trans Sulawesi di Ds. Hutamonu Kec. Botumoito Kab. Boalemo saat itu Saksi dengan berada di dalam rumah terdengar benturan dan teriakan warga "Anaknya siapa" kemudian Saksi keluar rumah tepatnya diteras Saksi melihat anak tersebut sudah digendong oleh pamannya (Sdr. Kasmat Salehe) Saksi-1 bersama dengan anggota yang berbaju loreng menuju ke Puskesmas Botumoitu di Ds. Botumoito Kec. Botumoito Kab. Gorontalo dengan menggunakan kendaraan SPM Yamaha Pino yang iya gunakan sehabis menabrak Sdr. Cris Jon Makagansa.
6. Bahwa benar setiba di Puskesmas Botumoitu Kec. Batumoito Kab. Boalemo, keponakan Saksi Sdr. Cris Jon Makagansa langsung ditangani oleh dokter Puskesmas tersebut dan sekira \pm 1 (satu) jam kemudian atau sekira pukul 12.00. Wita Sdr. Cris Jon Makagansa dinyatakan oleh dokter Puskesmas telah meninggal dunia.
7. Bahwa benar sekira pukul 12.15.Wita Sdr. Cris Jon Makagansa dibawa ke rumah duka Dsn. Mebongo Ds. Batumoito Kab. Boalemo dengan kendaran Ambulance tiba sekira pukul 12.30.Wita dan pada sekira pukul 16.30.Wita Alm. Sdr. Cris Jon Makagansa dimakamkan di pekuburan keluarga Dsn. Mebongo Ds. Botumoito Kec. Botumoito Kab. Boalemo.
8. Bahwa benar pada saat Saksi-1 mengangkat tubuh Alm. Sdr. Cris Jon Makagansa yang tergeletak di jalan Trans Sulawesi tersebut yang terlihat Alm. Sdr. Cris Jon Makagansa mengalami luka sobek pada bagian kepala (jidat), luka lecet pada wajah dan mengeluarkan darah serta dalam keadaan pingsan.
9. Bahwa benar penyebab Sdr. Cris Jon Makagansa tergeletak di jalan Trans Sulawesi karena mengalami tabrakan atau tertabrak kendaraan SPM karena

Halaman 36 dari 46 Put No 9-K/PM III-17/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya ada terdengar bunyi benturan (tabrakan) dan yang terlihat di jalan tersebut hanya sebuah kendaraan SPM jenis Yamaha Fino warna hitam bermotif stiker merah yang dikendarai oleh seorang lelaki (Terdakwa) yang saat itu menggunakan pakaian jaket warna hitam, celana warna loreng TNI lengkap dengan sepatu lars hitam yang berada tidak jauh dari posisi korban yang tergeletak.

10. Bahwa benar yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan tersebut Terdakwa mengendarainya dengan kecepatan tinggi dan secara tiba-tiba Sdr. Cris Jon Makagansa menyebrang dan Terdakwa tidak bisa menghindari dan mengendalikan sepeda motornya.
11. Bahwa benar yang menyebabkan Sdr. Cris Jon Makagansa meninggal dunia adalah benturan keras di bagian belakang kepala korban yang mengalami pendarahan, akibat tabrakan tersebut.

Dengan demikian unsur ketiga “Yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka dakwaan Oditur telah terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. “ Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan

Halaman 37 dari 46 Put No 9-K/PM III-17/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum agar tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum untuk melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, sedangkan menjaga kepentingan militer yaitu menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong Prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku dalam setiap tindakan dan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembena maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan rendahnya tingkat disiplin dan rasa tanggung jawab Terdakwa dalam melaksanakan kewajiban sebagai Prajurit dalam mengendarai kendaraan bermotor, Terdakwa pada saat mengendarai motor tidak dilengkapi dengan SIM C hal yang seharusnya tidak dilakukan seorang prajurit sebagai contoh di masyarakat.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa mengemudikan motor dengan kecepatan tinggi tidak dapat dibenarkan dan merupakan tindakan kelalaian dari Terdakwa karena sebelum kecelakaan terjadi Terdakwa sempat melihat di depan jarak kurang lebih 50 meter ada 2 (dua) anak kecil sedang bermain di bahu jalan, seharusnya pada saat itu Terdakwa sudah mulai melambatkan laju kecepatannya karena bagaimanapun anak kecil jika sudah bermain kadang lupa akan keadaan sekitarnya, sehingga Terdakwa yang sedang membawa kendaraan seharusnya lebih berhati-hati dengan memperlambat kecepatannya, agar dapat menghindar atau melakukan pengereman

Halaman 38 dari 46 Put No 9-K/PM III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika terjadi sesuatu sehingga kecelakaan fatal tidak akan terjadi.

3. Bahwa Terdakwa mengendarai motornya dengan kecepatan diatas 70 km/jam sehingga pada saat Terdakwa melakukan pengereman, motornya Terdakwa tidak langsung berhenti ini menandakan kecepatan motor Terdakwa yang sangat tinggi, bahkan Sdr. Cris Jon Makagansa terbawa di atas spakboard depan dan lampu depan motor Terdakwa sejauh \pm 15 meter dari titik perkenaan tabrakan, dan saat Terdakwa melakukan pengereman, kendaraan Terdakwa baru dapat berhenti sekitar jarak 25 meter dari titik perkenaan dan mengakibatkan korban terpelantak ke aspal sekira 5 meter.
4. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah di jatuhkan hukuman Disiplin berupa hukuman berat yaitu kurungan selama 21 (dua puluh satu hari) berdasarkan Kepkumplin No. Kep/1/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 di tandatangani oleh Mayor Inf. Dony Gredinana, S.H., M.Tr.Han., M.I.Pol selaku Anjum dan pelaksanaannya di Sel Tahanan Subdenpom XIII/1-3 Gorontalo serta sanksi administrasi berupa penundaan kenaikan pangkat selama 3 (tiga) periode terhitung eligible, Kepkumplin terhadap Terdakwa karena pelanggaran kecelakaan lalu lintas di sekitar bulan Desember 2018 yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia, berdasarkan pengalaman ini seharusnya membuat Terdakwa lebih berhati-hati dalam mengendarai kendaraannya namun pada kenyataannya Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dengan ketidakhatiannya mengendarai sepeda motor, dengan kecepatan tinggi dan mengakibatkan korban untuk yang kedua kalinya yaitu Sdr. Cris Jon Makagansa tertabrak dan meninggal dunia.
5. Hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah ketidak disiplinannya Terdakwa dalam mengendarai sepeda motornya, dimana Terdakwa

Halaman 39 dari 46 Put No 9-K/PM III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum memiliki SIM C yang secara hukum Terdakwa tidak boleh mengendarai kendaraan selain itu kecepatan Terdakwa mengendarai motornya merupakan kelalaian Terdakwa sehingga tidak dapat mengendalikan kendaraannya saat korban, Sdr. Chris Jon Makagansa secara tiba-tiba menyeberang jalan dan terjadilah kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Puskesmas Botumoito.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa bertanggung jawab atas perbuatannya dengan membawa korban ke Rumah Sakit dan mengurus korban sampai dengan korban di kebumikan.
4. Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
5. Keluarga korban tidak menuntut Terdakwa dan menganggap kejadian kecelakaan tersebut adalah takdir Tuhan, bahkan keluarga korban sudah menganggap Terdakwa sebagai keluarga.

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 40 dari 46 Put No 9-K/PM III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Terdakwa pernah mendapatkan Hukuman Disiplin atas perkara yang sama dari Anjum pada tanggal 11 Februari 2019 dengan hukuman berupa Penahanan Berat selama 21 (dua puluh satu) hari di Sel Tahanan Subdenpom XIII/1-3 Gorontalo.
3. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Menimbang

: Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan, sedangkan Terdakwa dalam permohonannya di persidangan memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa untuk menentukan lamanya *Strafmaat* pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu sesuai hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan dilandasi rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dari hukuman tersebut, sehingga dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya. Oleh karena itu sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan tindak pidana ini dan di persidangan juga terungkap fakta bahwa Saksi-1 dan orang tua korban telah berdamai dengan Terdakwa dan tidak menuntut Terdakwa bahkan orangtua korban menganggap Terdakwa sebagai keluarga atau pengganti anaknya oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer dipandang terlalu berat, oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlunya diberikan keringanan hukuman terhadap Terdakwa sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer.

Halaman 42 dari 46 Put No 9-K/PM III-17/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan dilandasi rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dari hukuman tersebut, sehingga dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, Oleh karena itu sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang menabrak Sdr. Chris Jon Makagansa sehingga membuatnya meninggal dunia namun Terdakwa masih mempunyai tanggung jawab dengan kembali ke tempat terjadinya kecelakaan lalu membantu Saksi-1 (paman korban Sdr. Chris Jon Makagansa) membawa Sdr. Chris Jon Makagansa ke Puskesmas untuk mendapatkan pertolongan selain itu Terdakwa masih memberikan santunan kepada orangtua Sdr. Chris Jon Makagansa sebesar Rp20.000.000,00(sepuluh juta rupiah) untuk membantu biaya 110 (seratus sepuluh) hari dan biaya pemakaman Sdr. Chris Jon Makagansa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer dipandang terlalu berat, oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlunya diberikan hukuman yang lebih ringan terhadap Terdakwa sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan di atas, maka pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer terlalu berat sehingga tidak memenuhi rasa keadilan, untuk itu permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan dapat diterima oleh Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Halaman 43 dari 46 Put No 9-K/PM III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum et Refertum a.n. Sdr. Cris Jon Makagansa.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari pemerintah Ds. Botumoito Kec. Botumoito Kab. Boalemo.
- 1 (satu) lembar Foto TKP Lakalalin di Jl. Trans Sulawesi Ds. Hutamolu Kec. Botumoito Kab. Boalemo.
- 1 (satu) Foto Spm Yamaha Pino Nopol DM 3265 JC.
- 1 (satu) lembar foto STNK a.n. Sri Estin Tahir dan Kunci kontak.
- 1 (satu) lembar Foto Korban Laka Lalin a.n. Sdr. Alm. Cris Jon Makagansa.
- 1 (satu) lembar Foto Pemakaman korban Laka Lalin Sdr. Alm. Cris Jon Makagansa

Sebagai petunjuk yang menerangkan kecelakaan yang terjadi mengakibatkan Korban meninggal dunia yang berkaitan dengan perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 310 ayat (4) UU RI No 22 Tahun 2009 dan pasal 190 ayat (1), (4) undang-undang nomor 31 tahun 1997, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas SUGIYANTORO, Prada NRP31160116300295, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara : Selama 7 (tujuh) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani

Halaman 44 dari 46 Put No 9-K/PM III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 2 (dua) lembar Visum et Refertum a.n. Sdr. Cris Jon Makagansa.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari pemerintah Ds. Botumoito Kec. Botumoito Kab. Boalemo.
 - 1 (satu) lembar Foto TKP Lakalalin di Jl. Trans Sulawesi Ds. Hutamolul Kec. Botumoito Kab. Boalemo.
 - 1 (satu) Foto Spm Yamaha Pino Nopol DM 3265 JC.
 - 1 (satu) lembar foto STNK a.n. Sri Estin Tahir dan Kunci kontak.
 - 1 (satu) lembar Foto Korban Laka Lalin a.n. Sdr. Alm. Cris Jon Makagansa.
 - 1 (satu) lembar Foto Pemakaman korban Laka Lalin Sdr. Alm. Cris Jon Makagansa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal, 4 Maret 2021 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP16762/P sebagai Hakim Ketua, serta Aulisa Dandel, S.H., Mayor Sus NRP533192 dan Prana Kurnia Wibowo, S.H. Kapten Laut (KH) NRP18883/P masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer J. Prins, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 548005, Panitera Pengganti Nurman, Pelda NRP 21000098320879, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H..
Mayor Laut (KH) NRP16762/P

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota –II

Ttd

Ttd

Aulisa Dandel, S.H.

Prana Kurnia Wibowo, S.H.

Halaman 45 dari 46 Put No 9-K/PM III-17/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mayor Sus NRP533192

Kapten Laut (KH) NRP18883/P

Panitera Pengganti

Ttd

Nurman
Pelda NRP 21000098320879

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Nurman
Pelda NRP 21000098320879